



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal
Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL
NOMOR : 421.1 / 137 / 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL IV
JALAN TENTARA PELAJAR GANG GUNUNG JATI NOMOR 16
KELURAHAN PANGGUNG KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL

- Dasar : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.1 / 137 / 2017 Tanggal 1 Nopember 2017 Tentang Izin Operasional/Penyelenggaraan Lembaga TK Aisyiyah BA IV.

MEMBERI IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN KEPADA :

Nama Lembaga : **TK AISIYIAH BUSTANUL ATHFAL IV**
Alamat : **Jl. Tentara Pelajar Gg. Gunung Jati No.16 RT 05/ RW 01 Kel. Panggung Kec.Tegal Timur Kota Tegal**
Jenis Pendidikan : **Taman Kanak-Kanak**
Nama Pengelola / Yayasan : **Yayasan Pendidikan Aisyiyah Kota Tegal**
Ketua Lembaga : **TINA MURTINI, S.Pd.AUD**
Didirikan Mulai : **2 Januari 1972**

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal. Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 1 Nopember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL



Dr. Drs. JOHARDI, MM
Pembina Utama Muda

NIP.19661207 199310 1 001